



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Pada Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN EKOR LUBUK

ttd.

(YULIA FEBRINA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN EKOR LUBUK
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	Eki Putra	Laki-laki	001	Petugas ketertiban TPS
2	Burhansyah Siregar	Laki-laki	001	Petugas ketertiban TPS
3	Idon Ilyas	Laki-laki	002	Petugas ketertiban TPS
4	Jefri Adriyan	Laki-laki	002	Petugas ketertiban TPS
5	Hilham Mides	Laki-laki	003	Petugas ketertiban TPS
6	Muklis	Laki-laki	003	Petugas ketertiban TPS
7	Aditya	Laki-laki	004	Petugas ketertiban TPS
8	Rido Prananda	Laki-laki	004	Petugas ketertiban TPS
9	Eko Prastio	Laki-laki	005	Petugas ketertiban TPS
10	Adrias Medy	Laki-laki	005	Petugas ketertiban TPS
11	Martias	Laki-laki	006	Petugas ketertiban TPS
12	Zaitu Riki	Laki-laki	006	Petugas ketertiban TPS
13	Angga Lesmana	Laki-laki	007	Petugas ketertiban TPS
14	Zulromiria	Laki-laki	007	Petugas ketertiban TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
15	Fajar Ramadhan	Laki-laki	008	Petugas ketertiban TPS
16	Juanda Prantauan	Laki-laki	008	Petugas ketertiban TPS
17	Eko Ramawahyu	Laki-laki	009	Petugas ketertiban TPS
18	Tamarlan	Laki-laki	009	Petugas ketertiban TPS
19	Edo Defri Agustian	Laki-laki	010	Petugas ketertiban TPS
20	Imrizal	Laki-laki	010	Petugas ketertiban TPS

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN EKOR LUBUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


RIZKY Satria PRATAMA

ttd.

(YULIA FEBRINA)